



Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros

Putri Aziziah^{1*}, Basri Bado², Abdul Rajab³, Muhammad Syafri⁴, Citra Ayni Kamaruddin⁵

^{1.2.3.4.5} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: aziziahputri12@gmail.com^{1}, basri.bado@unm.ac.id², abdulrajab@unm.ac.id³, muhammadsyafri@unm.ac.id⁴, citraayni@unm.ac.id⁵

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i1.3134>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2026-04-24
Diperbaiki :
2026-06-02
Disetujui :
2026-06-23

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Infrastruktur, Transparansi.

Keywords : Village Fund Allocation, Infrastructure, Transparency.

ABSTRAK

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya realisasi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan tani, drainase, dan jembatan, yang berdampak pada peningkatan aksesibilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, realisasi program pembangunan baru mencapai 44,8%, sementara 55,2% usulan masyarakat belum dapat terakomodasi dalam satu tahun anggaran. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya perencanaan berbasis data, serta kurangnya transparansi dalam penentuan prioritas menjadi hambatan utama dalam pengelolaan ADD.

ABSTRACT

The management of Village Fund Allocation is an important instrument in supporting development and improving the welfare of village communities. However, its implementation still faces various obstacles that cause the realization of development to be less than optimal according to community needs. This study aims to analyze the management of Village Fund Allocation (ADD) in village development efforts in Alatengae Village, Bantimurung District, Maros Regency. The study used a qualitative approach with a case study type. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that ADD management has contributed to the development of village infrastructure, such as farm roads, drainage, and bridges, which has resulted in increased accessibility and community economic activity.

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan ADD menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Telaumbanua (2022) menjelaskan bahwa ADD merupakan bentuk pemenuhan hak desa dalam menjalankan otonomi guna meningkatkan kemampuan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Al Ichsan (2023) menyatakan bahwa ADD berfungsi sebagai sumber pembiayaan program pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ADD memiliki posisi penting sebagai instrumen pembangunan yang mendukung kemandirian desa.

Pengelolaan ADD yang baik memerlukan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi menjadi unsur utama yang menentukan keberhasilan pemanfaatan ADD dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Mamujaja et al. (2021) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi setiap tahapan penggunaan anggaran desa. Aenaya Fitriyanti & Eni Indriani (2022) menyatakan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan ADD yang efektif dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaannya. Pemanfaatan ADD harus diarahkan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Yasin & Bashri (2023) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Pratiwi (2021) menyatakan bahwa penggunaan dana pembangunan desa harus memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ADD harus berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan desa memerlukan perencanaan yang matang agar seluruh program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Kualitas perencanaan pembangunan sangat memengaruhi keberhasilan pemanfaatan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Uswah (2023) menjelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang mampu memperkirakan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap masyarakat. Irmawati (2020) menyatakan bahwa proses pembangunan desa harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang baik menjadi dasar bagi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros merupakan salah satu desa yang memperoleh ADD untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan jumlah ADD yang diterima desa setiap tahun menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di tingkat desa. Aulia et al. (2023) menjelaskan bahwa ADD berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dan dialokasikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Sufiqri & Achmad (2023) menyatakan bahwa ADD berfungsi sebagai pendukung pembangunan

desa melalui pembiayaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ADD memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Alatengae.

Peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya menjamin tercapainya pembangunan yang optimal apabila masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya. Desa Alatengae masih menghadapi beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas pemanfaatan ADD. Tribun Maros (2024) melaporkan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur desa masih mengalami keterlambatan penyelesaian sehingga manfaat pembangunan belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Nasution et al. (2023) menjelaskan bahwa efektivitas pemanfaatan dana pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, menyusun program, dan melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ADD masih memerlukan perbaikan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan dalam pengelolaan ADD. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dapat memengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan ADD. Utomo et al. (2023) menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pengawasan dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidaktepatan penggunaan anggaran dan menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kusumawardani (2022) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam mengelola program pembangunan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan penguatan pengawasan menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan ADD.

Pemerataan hasil pembangunan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ADD di Desa Alatengae. Pembangunan yang merata dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Hasbiyah & Fatmawati (2023) menjelaskan bahwa tujuan utama penyaluran ADD adalah menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sufiqri & Achmad (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan ADD yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan di tingkat desa. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan ADD agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Penelitian terdahulu umumnya membahas pengelolaan ADD dari aspek transparansi, akuntabilitas, atau efektivitas penggunaan anggaran secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan pengelolaan ADD dengan pembangunan desa di Desa Alatengae masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait pengaruh keterlambatan pencairan dana, transparansi pengelolaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan pemerataan pembangunan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pengelolaan ADD di Desa Alatengae serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan tata kelola pembangunan desa. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa di Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan good governance menjadi landasan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Aulia et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola dana desa yang baik harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Utomo et al. (2023) menyatakan bahwa prinsip good governance mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa good governance menjadi dasar utama dalam mewujudkan pengelolaan ADD yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penerapan good governance dalam pengelolaan ADD menuntut pemerintah desa untuk menjalankan seluruh tahapan pengelolaan dana secara terbuka dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Mamujaja et al. (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Aenaya Fitriyanti & Eni Indriani (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas yang baik akan mempermudah proses pengawasan serta memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa good governance menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa melalui pemanfaatan ADD secara optimal.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi memberikan akses informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Mamujaja et al. (2021) menjelaskan bahwa transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui seluruh proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Aulia et al. (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ADD.

Pengelolaan ADD yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbukaan informasi dapat mendorong pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Aenaya Fitriyanti & Eni Indriani (2022) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Utomo et al. (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas yang baik akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penggunaan ADD.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan ADD karena pembangunan desa pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Irmawati (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pratiwi (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa karena masyarakat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam pengelolaan ADD.

Keterlibatan masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Masyarakat yang aktif akan membantu pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana dilakukan secara tepat sasaran. Wijayanti et al. (2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasbiyah & Fatmawati (2023) menyatakan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan akan menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibanding pembangunan yang bersifat top-down. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan secara sistematis. Kualitas pengelolaan ADD sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan secara profesional. Yasin & Bashri (2023) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dapat diukur melalui kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Nasution et al. (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik harus didukung oleh kemampuan aparatur desa dalam mengelola sumber daya dan menyusun program pembangunan secara tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Manajemen keuangan desa yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem administrasi yang baik. Kelemahan kapasitas aparatur desa dapat menghambat efektivitas pengelolaan ADD. Kusumawardani (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Utomo et al. (2023) menyatakan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan risiko kesalahan administrasi dan mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan penting dalam penguatan manajemen keuangan desa.

Pembangunan Desa Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibanding pembangunan yang hanya berfokus pada target administratif. Uswah (2023) menjelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga. Irmawati (2020) menyatakan bahwa pembangunan desa yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.

Pemanfaatan ADD dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama penggunaan ADD. Hasbiyah & Fatmawati (2023) menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan kualitas hidup warga desa. Ilhami et al. (2024) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang tepat sasaran memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses layanan publik dan kesempatan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan dalam pengelolaan ADD.

Research Gap

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2021), (Irmawati, 2020), (Wijayanti et al., 2022), (Hasbiyah & Fatmawati, 2023), serta (Ilhami et al., 2024) umumnya berfokus pada transparansi, efektivitas, partisipasi masyarakat, pengaruh ADD terhadap pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang tidak sama dengan Desa Alatengae. Penelitian terdahulu juga lebih banyak menilai keberhasilan pengelolaan ADD dari aspek hasil pembangunan tanpa mengkaji secara mendalam hambatan yang muncul dalam proses pengelolaannya.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Alatengae dengan mengintegrasikan perspektif good governance, transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, manajemen keuangan desa, dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga secara khusus mengidentifikasi hambatan pengelolaan ADD yang meliputi keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, transparansi informasi, dan pemerataan pembangunan desa. Fokus tersebut menjadi pembeda utama dengan penelitian terdahulu sekaligus memperkuat kontribusi ilmiah penelitian terhadap pengembangan tata kelola pembangunan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Penelitian dilaksanakan selama bulan November sampai Desember 2025 melalui observasi lapangan secara berulang pada lokasi pembangunan yang dibiayai ADD. Peneliti memusatkan kajian pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD dalam mendukung pembangunan desa. Nartin et al. (2024) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah yang terjadi di lapangan. Syahrizal & Jailani (2023) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi informan secara komprehensif. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengelolaan ADD, manfaat pembangunan yang dihasilkan, serta hambatan yang memengaruhi efektivitas pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengelolaan ADD di Desa Alatengae. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dua tokoh masyarakat, dan tiga masyarakat penerima manfaat pembangunan. Peneliti menetapkan kriteria informan meliputi keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan ADD, pemahaman terhadap pembangunan desa, serta kesediaan memberikan informasi secara terbuka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Abdussamad (2021) menjelaskan bahwa pemilihan informan secara purposive memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan sesuai tujuan penelitian. Roosinda & Lestari (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan kedalaman informasi yang diperoleh dari informan yang memahami fenomena yang diteliti. Indikator wawancara meliputi transparansi pengelolaan ADD, akuntabilitas penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, manfaat pembangunan infrastruktur, kualitas pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan observasi terhadap pembangunan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, serta sarana pendukung yang dibiayai ADD. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi desa yang meliputi APBDes Tahun 2025, RKPDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD, laporan realisasi anggaran, notulen musyawarah desa, serta papan informasi penggunaan dana desa. Rosmita et al. (2024) menjelaskan bahwa kombinasi data primer dan data sekunder dapat meningkatkan kelengkapan informasi dalam penelitian kualitatif. Waruwu (2024) menyatakan bahwa keabsahan data dapat diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti menerapkan teknik validasi data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pengelolaan ADD dan hambatan pembangunan di Desa Alatengae.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Alatengae Kabupaten Maros

Profil Desa Alatengae menggambarkan kondisi desa yang terus berkembang di wilayah Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Desa Alatengae berdiri sejak tahun 1972 berdasarkan Surat Keputusan resmi pemerintah sebagai dasar hukum pembentukan desa. Pemerintah menetapkan status Desa Alatengae secara administratif di bawah wilayah Kecamatan Bantimurung. Perjalanan sejarah desa menunjukkan perubahan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa secara bertahap. Pemerintah desa mengelola pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Desa Alatengae memiliki Kantor Desa sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan (Aisyah & Sirwan, 2023). Masyarakat

memanfaatkan fasilitas Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan. Warga desa menggunakan masjid dan gereja sebagai tempat ibadah. Pemerintah desa menyediakan Balai Pertemuan sebagai ruang musyawarah warga. Anak-anak desa mengakses pendidikan melalui fasilitas TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Petani desa mengolah lahan pertanian yang cukup luas sebagai sumber mata pencaharian. Pemerintah desa membangun jalan desa berupa jalan tanah dan jalan aspal untuk menunjang mobilitas warga. Masyarakat menjaga keamanan lingkungan melalui keberadaan pos kamling. Warga desa memenuhi kebutuhan air bersih melalui fasilitas sumur bor yang tersedia. Seluruh sarana tersebut mencerminkan perhatian pemerintah desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Andrensyah, 2022).

Visi Desa Alatengae menjadi arah utama pembangunan desa yang sejalan dengan kondisi dan potensi wilayah desa. Pemerintah Desa Alatengae menetapkan visi pembangunan desa yang menekankan kemajuan, kemandirian, dan daya saing masyarakat. Visi tersebut mendorong pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan Masyarakat (Setiawan et al., 2025). Pemerintah desa mengembangkan potensi ekonomi melalui sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan jasa lokal. Pemerintah desa membangun infrastruktur desa untuk mendukung akses pelayanan dan aktivitas ekonomi warga. Pemerintah desa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah desa memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sosial. Pemerintah desa meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Seluruh visi dan misi tersebut mendukung kondisi nyata Desa Alatengae sebagai desa yang terus berkembang dengan dukungan sarana prasarana dan keterlibatan Masyarakat (Hawariah et al., 2021).

Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Alatengae 2025

Bidang/Kegiatan	Anggaran (RP)	Sumber Dana
Pendapatan		
- Alokasi Dana Desa (ADD)	1,182,872,000.00	Dana Desa
Belanja		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
- Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	937,049,930.00	Belanja Pegawai
- Belanja Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	31,800,000.00	Belanja Barang & Jasa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan	120,780,670.00	Belanja Modal
- Pembangunan Sarana Prasarana Posyandu	40,000,000.00	Belanja Modal
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
- Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Keagamaan	15,000,000.00	Belanja Barang & Jasa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	63,744,200.00	Belanja Barang & Jasa
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	51,904,200.00	Belanja Barang & Jasa
5. Bidang Penanggulangan Bencana		
- Penanganan Keadaan Mendesak	162,000,000.00	Belanja Tidak Terduga


Sumber: Sekretaris Desa Alatengae (2025)

Tabel di atas memperlihatkan alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh Desa Alatengae dan rincian penggunaannya untuk berbagai bidang kegiatan desa. Sebagian besar dana ADD

dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mencakup belanja tetap, tunjangan, serta operasional pemerintahan desa, dengan anggaran sebesar 937,049,930.00. Sementara itu, alokasi untuk pembangunan infrastruktur desa juga menjadi bagian signifikan dengan 120,780,670.00 untuk pembangunan jalan lingkungan dan 40,000,000.00 untuk pengadaan sarana posyandu. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, dana juga dialokasikan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar 51,904,200.00 serta bantuan untuk sektor perikanan sebesar 63,744,200.00. Selain itu, dana untuk penanggulangan bencana yang tidak terduga juga diperuntukkan sebesar 162,000,000.00, memastikan kesiapsiagaan desa terhadap situasi darurat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros


Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alatengae menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur fisik yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Desa Alatengae mengelola dana desa untuk membangun sarana fisik seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum sesuai kebutuhan warga. Masyarakat Desa Alatengae merasakan manfaat pembangunan melalui kemudahan akses dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Proses pengelolaan dana desa berlangsung melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di tingkat desa. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan.



Gambar 1. Hasil Visualisasi Grafik Diagram Batang D3 Berdasarkan Indikator Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

Grafik diagram batang tersebut menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros lebih diprioritaskan pada sektor infrastruktur, yang terlihat dari nilai batang paling tinggi dibandingkan indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan fisik, seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas dasar, masih menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Sementara itu, fasilitas umum dan sarana pendukung juga memperoleh alokasi yang relatif tinggi dan cukup seimbang, yang menandakan adanya upaya pemerintah desa dalam mendukung pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, visualisasi ini mencerminkan kebijakan pengelolaan ADD yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada infrastruktur sebagai fondasi

utama, tanpa mengabaikan penguatan fasilitas dan sarana penunjang bagi kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 2. Hasil Visualisasi Grafik Diagram Batang D3 Berdasarkan Temuan Validasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

Grafik diagram batang 3D tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi menjadi indikator dengan nilai tertinggi dalam temuan validasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan ADD dirasakan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti membuka peluang usaha dan mendukung sumber penghasilan warga. Akses sosial juga memperoleh nilai yang relatif tinggi, menandakan bahwa pengelolaan ADD turut memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan sosial dan fasilitas publik desa. Sementara itu, kepuasan warga meskipun berada sedikit di bawah dua indikator lainnya, tetap menunjukkan nilai yang baik, yang mencerminkan bahwa secara umum masyarakat merasa cukup puas terhadap pengelolaan ADD, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi, partisipasi, dan kualitas layanan pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik di Desa Alatengae melalui perbaikan jalan, drainase, dan akses pertanian pada periode 2025. Pemerintah desa menjalankan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah dusun dan desa di wilayah Kecamatan Bantimurung. Kepala desa memprioritaskan penggunaan ADD untuk infrastruktur karena kondisi jalan dan saluran air mempengaruhi aktivitas harian warga. Masyarakat merasakan bahwa pembangunan jalan lingkungan dan jalan tani mempermudah mobilitas serta mempercepat distribusi hasil pertanian. Aparat desa melibatkan warga dalam perencanaan agar pembangunan sesuai kondisi lapangan. Proses ini menunjukkan bahwa ADD berperan langsung dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur menjadi dasar awal peningkatan kesejahteraan warga di Desa Alatengae.

Pemerintah Desa Alatengae mengelola perencanaan pembangunan infrastruktur secara bertahap melalui verifikasi teknis dan musyawarah warga di tingkat dusun. Sekretaris desa menyusun RKPDes dan APBDes berdasarkan usulan yang dinilai paling mendesak bagi kehidupan masyarakat. Aparat desa menetapkan skala prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan jumlah warga terdampak dan manfaat jangka panjang. Proses perencanaan tersebut mendorong keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Warga memahami arah pembangunan karena

informasi disampaikan secara langsung dalam rapat desa. Hubungan ini memperkuat kepercayaan warga terhadap pengelolaan ADD. Perencanaan yang jelas menjadi penghubung antara kebutuhan warga dan pelaksanaan pembangunan.

Pengelola keuangan desa menjaga penggunaan ADD melalui pencatatan administrasi dan laporan keuangan yang rutin di Kantor Desa Alatengae. Perangkat desa mencatat setiap pengeluaran pembangunan infrastruktur melalui bukti transaksi dan dokumentasi lapangan. Pemerintah desa mengirim laporan secara berkala kepada kecamatan dan BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban. Proses administrasi yang rapi membantu mencegah kesalahan penggunaan anggaran. Kendala pencairan dana terkadang memperlambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Aparat desa menyesuaikan jadwal kerja agar pembangunan tetap berjalan. Pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam kelancaran pembangunan infrastruktur desa.

Masyarakat Desa Alatengae merasakan manfaat langsung pembangunan jalan dan drainase terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari. Warga menggunakan jalan yang telah diperbaiki untuk mengangkut hasil pertanian dengan biaya yang lebih rendah. Waktu tempuh warga menuju kebun, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi lebih singkat. Kondisi jalan yang lebih baik meningkatkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat. Warga menyadari bahwa ADD memberi perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Pengalaman tersebut memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan desa. Dampak positif ini menjadi dasar keberlanjutan pembangunan infrastruktur berikutnya.

Sebagian masyarakat menilai pemerataan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dirasakan di seluruh dusun Desa Alatengae. Warga di beberapa wilayah masih menghadapi akses jalan rusak yang belum tersentuh pembangunan. Masyarakat mengharapkan proyek infrastruktur dilakukan secara lebih merata antarwilayah. Warga menilai keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas hasil pekerjaan masih terbatas. Pemerintah desa menerima masukan tersebut sebagai bahan evaluasi program berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan perlu disertai pemerataan hasil. Evaluasi warga menjadi penghubung antara hasil pembangunan dan perbaikan kebijakan desa.

Pengelolaan ADD mendukung pembangunan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, saluran air, dan lampu penerangan di Desa Alatengae. Pemerintah desa menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas warga. Masyarakat memanfaatkan fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Perbaikan fasilitas umum mengurangi genangan air dan meningkatkan akses antarwilayah. Pemerintah desa melibatkan warga dalam perawatan fasilitas agar manfaatnya berkelanjutan. Partisipasi masyarakat membantu menjaga kualitas fasilitas yang telah dibangun. Fasilitas umum menjadi penunjang penting keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

Pembangunan sarana pendukung melalui ADD membantu aktivitas pertanian dan kehidupan sosial masyarakat Desa Alatengae. Warga menggunakan jalan tani dan saluran air untuk memperlancar distribusi hasil panen. Lampu penerangan jalan meningkatkan keamanan warga pada malam hari. Masyarakat merasakan kemudahan dalam menjalankan aktivitas keluarga dan ekonomi. Warga menyampaikan kebutuhan tambahan seperti jembatan antar dusun untuk akses yang lebih cepat. Pemerintah desa mencatat kebutuhan tersebut sebagai prioritas pembangunan selanjutnya. Sarana pendukung menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Pengelolaan ADD di Desa Alatengae menunjukkan keterkaitan antara perencanaan,

pelaksanaan, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan dengan melibatkan perangkat desa dan warga secara langsung. Masyarakat merasakan dampak positif meskipun masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi. Pemerintah desa menjadikan masukan warga sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pendukung saling melengkapi dalam kehidupan desa. ADD berfungsi sebagai penggerak utama perubahan kondisi desa secara bertahap. Proses ini menggambarkan upaya bersama menuju kesejahteraan masyarakat Desa Alatengae.

Pengelolaan ADD di Desa Alatengae menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan dengan melibatkan perangkat desa dan warga secara langsung. Masyarakat merasakan dampak positif meskipun masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi. Pemerintah desa menjadikan masukan warga sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pendukung saling melengkapi dalam kehidupan desa. ADD berfungsi sebagai penggerak utama perubahan kondisi desa secara bertahap. Proses ini menggambarkan upaya bersama menuju kesejahteraan masyarakat Desa Alatengae.

Tabel 2. Informan Penelitian dan Perannya dalam Pengambilan Data

No	Informan	Jabatan/Status	Peran dalam Pengambilan Data
1	RWJ	Sekretaris Desa Alatengae	Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), serta data pembangunan infrastruktur desa.
2	AM	Kepala Desa Alatengae	Menjelaskan kebijakan, prioritas pembangunan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan ADD.
3	HS	Kaur Keuangan Desa	Memberikan data terkait pengelolaan keuangan, pencairan anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan ADD.
4	AR	Ketua BPD Desa Alatengae	Memberikan informasi mengenai fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang didanai ADD.
5	MH	Tokoh Masyarakat	Menyampaikan pandangan masyarakat mengenai manfaat pembangunan infrastruktur dan tingkat partisipasi warga.
6	SN	Warga Desa Alatengae	Memberikan informasi mengenai dampak pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.
7	FR	Petani Desa Alatengae	Menjelaskan manfaat pembangunan jalan tani dan sarana pendukung pertanian terhadap distribusi hasil panen dan mobilitas ekonomi.


Sumber: Data Primer Hasil Wawancara Penelitian (2025).

Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini melibatkan tujuh informan yang dipilih secara purposive karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Alatengae. Informan terdiri atas unsur pemerintah desa, lembaga pengawasan desa, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan berperan memberikan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan ADD. Ketua BPD memberikan data terkait fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa, sedangkan tokoh masyarakat, warga, dan petani memberikan informasi mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keterlibatan berbagai informan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan triangulatif sehingga hasil penelitian mengenai pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik di Desa Alatengae dapat dianalisis secara lebih mendalam dan objektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ankesa & Hidayat, 2024) yang menganalisis strategi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan infrastruktur jalan menggunakan ADD secara partisipatif melalui musyawarah bottom-up, meskipun terbatas oleh anggaran, sehingga mendukung mobilitas ekonomi seperti di Alatengae. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2025) yang menemukan pengelolaan ADD berjalan transparan dan partisipatif untuk infrastruktur seperti jalan dan drainase, dengan tantangan partisipasi rendah yang diatasi melalui pelatihan, serupa dengan prioritas musyawarah dan pemeliharaan berkelanjutan di Alatengae. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Indah (Wijayanti et al., 2022) yang menunjukkan peran ADD dalam pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan partisipatif dan transparansi anggaran untuk infrastruktur pendukung ekonomi, meskipun menghadapi keterbatasan SDM, sehingga memperkuat efek pengganda lokal seperti teori Hirschman yang diterapkan di Alatengae.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae yang menghambat efektivitas pembangunan desa


Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alatengae menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan desa. Pemerintah Desa Alatengae menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparat desa mengalami keterbatasan kemampuan dalam memahami aturan dan prosedur pengelolaan ADD. Masyarakat desa belum sepenuhnya memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran desa. Proses pencairan dana desa sering mengalami keterlambatan dari tingkat atas.



Gambar 3. Hasil Visualisasi Grafik Diagram Batang D3 Berdasarkan Indikator Pada Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

Grafik diagram batang 3D tersebut menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros terletak pada aspek pengawasan, yang ditunjukkan oleh nilai batang paling tinggi dibandingkan indikator lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pengawasan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran masih memerlukan penguatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator transparansi dan pencairan dana berada pada tingkat hambatan yang relatif lebih rendah, namun tetap menunjukkan adanya kendala seperti

keterlambatan informasi dan proses administrasi pencairan yang belum sepenuhnya lancar. Sementara itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan, karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur desa dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan ADD secara keseluruhan.



Gambar 4. Hasil Visualisasi Grafik Diagram Batang D3 Berdasarkan Temuan Validasi Pada Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

Grafik diagram batang 3D tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, lebih dominan dirasakan oleh perangkat desa dibandingkan dengan masyarakat. Tingginya nilai hambatan pada perangkat desa mengindikasikan adanya kendala yang bersifat internal, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman teknis pengelolaan ADD, serta beban administrasi dan regulasi yang harus dipenuhi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa. Sementara itu, hambatan yang dirasakan masyarakat relatif lebih rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih berperan sebagai penerima manfaat dan pengawas secara tidak langsung, sehingga tidak terlalu terlibat dalam aspek teknis pengelolaan ADD. Temuan ini mengisyaratkan perlunya penguatan kapasitas dan pendampingan bagi perangkat desa agar pengelolaan ADD dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini menggambarkan hambatan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alatengae secara nyata di tingkat pelaksanaan. Perangkat desa menyampaikan informasi anggaran melalui papan pengumuman dan musyawarah desa di kantor desa. Aparat desa menjalankan laporan keuangan sesuai prosedur administrasi di lingkungan pemerintahan desa. Masyarakat desa menilai informasi anggaran belum disampaikan secara lengkap dan rutin di wilayah permukiman warga. Warga desa mengalami kesulitan memahami rincian penggunaan dana pada setiap kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penilaian antara aparat desa dan masyarakat desa. Situasi ini menunjukkan bahwa transparansi masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan ADD di Desa Alatengae.

Perbedaan pemahaman tersebut memperlihatkan jarak informasi antara perangkat desa dan masyarakat di Desa Alatengae. Perangkat desa memandang transparansi melalui kelengkapan dokumen dan laporan tertulis di kantor desa. Masyarakat desa memerlukan penjelasan yang sederhana dan mudah diakses di lingkungan tempat tinggal mereka. Warga desa mengharapkan informasi yang disampaikan secara rutin dan diperbarui pada setiap tahap kegiatan. Keterbatasan

akses informasi membuat masyarakat sulit memantau perkembangan pembangunan desa. Kondisi ini memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hambatan transparansi tersebut berhubungan langsung dengan efektivitas pembangunan desa.

Penelitian ini juga menunjukkan hambatan keterlambatan pencairan dan realisasi dana ADD di Desa Alatengae. Pemerintah desa menghadapi proses administrasi yang panjang dalam pencairan dana dari tingkat kabupaten. Perangkat desa menyiapkan dokumen sesuai ketentuan sebelum dana dapat dicairkan. Proses verifikasi yang berulang menyebabkan pencairan dana tidak sesuai jadwal perencanaan. Keterlambatan pencairan dana menghambat dimulainya pekerjaan fisik di lapangan. Pembangunan infrastruktur desa berjalan tidak tepat waktu akibat keterbatasan dana yang tersedia. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Dampak keterlambatan pencairan dana dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Alatengae dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa menunggu lebih lama untuk memanfaatkan fasilitas umum yang telah direncanakan. Masyarakat desa merasakan tertundanya kegiatan pemberdayaan akibat dana yang belum tersedia. Pekerjaan pembangunan fisik mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan di lapangan. Perangkat desa berupaya melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kabupaten untuk mempercepat proses. Upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan keterlambatan pencairan dana. Hambatan ini memperlihatkan pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa minimnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan penting dalam pengelolaan ADD. Perangkat desa masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru pengelolaan keuangan desa. Staf desa mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan administrasi dan keuangan. Perubahan aturan dan penggunaan aplikasi baru menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi. Keterbatasan kemampuan tersebut memperlambat proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Kondisi ini memengaruhi kelancaran pencairan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hambatan kapasitas SDM berpengaruh langsung pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan kapasitas SDM juga berdampak pada kualitas pengawasan pengelolaan ADD di Desa Alatengae. Pemerintah desa melakukan pengawasan internal melalui pemeriksaan dokumen dan laporan kegiatan. Pengawasan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa secara terbuka. Warga desa masih merasa informasi pengawasan belum disampaikan secara rinci. Masyarakat desa mengharapkan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses pengawasan. Kurangnya komunikasi membuat hasil pengawasan tidak diketahui secara luas oleh warga. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan dalam sistem pengawasan dana desa.

Hasil visualisasi diagram batang tiga dimensi menunjukkan tingkat hambatan berdasarkan indikator utama pengelolaan ADD. Transparansi, pencairan dana, dan kapasitas SDM berada pada tingkat hambatan yang cukup tinggi di Desa Alatengae. Pengawasan menunjukkan tingkat hambatan yang sedikit lebih baik dibanding indikator lainnya. Temuan ini menggambarkan bahwa masalah utama terletak pada sistem informasi dan kemampuan teknis perangkat desa. Visualisasi ini memperkuat temuan lapangan dari wawancara perangkat desa dan masyarakat. Data tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara administrasi formal dan kebutuhan informasi publik. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dalam perbaikan tata kelola desa.

Diagram batang tiga dimensi berdasarkan temuan validasi menunjukkan perbedaan

penilaian antara perangkat desa dan masyarakat. Perangkat desa menilai pengelolaan ADD sudah berjalan cukup baik di lingkungan kantor desa. Masyarakat desa memberikan penilaian lebih rendah terhadap keterbukaan dan kejelasan informasi. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan persepsi dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Peningkatan transparansi, percepatan pencairan, dan penguatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan utama. Perbaikan menyeluruh diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan desa di Desa Alatengae.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasbiyah & Fatmawati, 2023) yang mengidentifikasi hambatan pengelolaan ADD seperti keterlambatan pencairan dana akibat regulasi berubah-ubah, rendahnya kompetensi SDM aparatur desa yang menyebabkan tumpang tindih tugas, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat, sehingga efektivitas pembangunan fisik terhambat serupa dengan kondisi. Penelitian oleh (Ilhami et al., 2024) yang menemukan faktor penghambat utama ADD meliputi keterlambatan proses administrasi verifikasi kabupaten, rendahnya kapasitas SDM perangkat desa dalam pemahaman regulasi dan pelaporan, serta kurangnya transparansi yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, mirip dengan perbedaan persepsi dan dampak lambatnya pembangunan. Penelitian oleh (Telaumbanua, 2022) yang menyoroti kendala pengelolaan dana desa seperti keterlambatan pencairan, lemahnya kapasitas SDM, dugaan kurang transparan dalam pelaporan, dan manipulasi data yang menghambat partisipasi masyarakat serta efektivitas infrastruktur.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur fisik, terutama melalui pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, serta sarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Keberadaan ADD memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas, kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi desa. Namun demikian, efektivitas pengelolaan ADD masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, keterlambatan pencairan dana, kurang optimalnya transparansi informasi, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.

Implikasi manajerial dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Alatengae perlu memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan administrasi desa, meningkatkan transparansi informasi penggunaan ADD melalui media yang mudah diakses masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah diperlukan untuk meminimalkan keterlambatan pencairan dana sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan beberapa desa sebagai objek penelitian komparatif serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Aenaya Fitriyanti, & Eni Indriani. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Aisyah, A., & Sirwan, A. M. (2023). Analisis pendapatan peternak sapi potong skala rendah di Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 120–130.
- Al Ihsan, T. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162–168.
- Andrensyah, I. (2022). Rekayasa Pengembangan Desa wisata dan Desa Digital guna mengembangkan UMKM di Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung (KKN Muhammadiyah Aisyiyah 2022). *Prosiding Webinar Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 234–238.
- Ankesa, H., & Hidayat, R. (2024). Model Komunikasi Perangkat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Tabayyun*, 5(1), 1–11.
- Aqbar, K., Kasim, M., & Azwar, A. (2023). Penguatan Keberagaman Masyarakat Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros: Strengthening of Religious Communities in Bonto Bunga Village, Moncongloe Sub-District, Maros Regency. *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 66–76.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2112–2120.
- Azizah, W., & Andayani, A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10), 1–11.
- Hasbiyah, S., & Fatmawati, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4918–4922.
- Ihsan, A. M., Barkatullah, B., & Dharma, A. S. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 2(4), 1161–1172.
- Ilhami, M., Munawarah, M., & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(1), 14–19.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Kebijakan Fiskal 2024 Diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Kusumawardani, P. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

- Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan). *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 92–104. <https://doi.org/10.33084/neraca.v7i2.3567>
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C. Q. M., Santoso, Y. H., SE, S., Paharuddin, S. T., Suacana, I. W. G., & Indrayani, E. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri.
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kacamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu: Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) seen from the Dimensions of the Implementation Environment and Policy Content. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21.
- Rijani, M., Munawarah, M., & Mahdalina, M. (2024). Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(2), 214–223.
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: CV. Gita Lentera.
- Saputra, W. A., & Alfiyah, S. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 622–628.
- Setiawan, A., Azuz, F., & Salam, S. (2025). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. *PALLANGGA: Journal of Agriculture Science and Research*, 3(1), 91–96.
- Sufiqri, B., & Achmad, A. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 48–58. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3503>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Bening Media Publishing.
- Telaumbanua. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108–123.
- Tribun Maros. (2024). *Jembatan Manjalling Bantimurung Rusak, Warga Sebut Sudah Banyak Jatuh ke Sungai*. TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS.
- Uswah, K. (2023). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi: Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Utomo, I. S. T., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2023). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(2), 14–25. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7459>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di

- bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Wijayanti, T., Nugraha, F., & Utomo, A. P. (2022). Rancang Bangun Sistem Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Kudus. *Journal of Computer and Information Systems Ampera*, 3(1), 56–65.
- Wulandari, A. I., Sekarsari, R. W., & Said, M. M. ud. (2025). Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pengembangan Desa. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 6(2), 207–223.
- Yasin, M., & Bashri. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan 2021. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(2), 177–194. <https://doi.org/10.19105/sfj.v3i2.8846>